

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Wakaf adalah menahan sebuah harta agar tidak bisa dijual, diwaris, dihibahkan, dan *tasharruf* atas harta untuk digunakan sebagai sarana ibadah/ kepentingan umum seperti masjid, pondok pesantren, sekolah, rumah sakit, dll. Wakaf dapat juga diartikan sebagai kerelaan seseorang untuk menyerahkan sejumlah hartanya kepada Allah swt agar manfaatnya dapat dirasakan seluruh umat.

Wakaf mengajarkan agar umat bermanfaat bagi sesamanya dalam menggunakan harta, dengan wakaf ini harta yang dimiliki seseorang tidak hanya digunakan untuk kepentingan pribadi, seorang muslim harus berbagi hartanya kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Praktik wakaf sendiri sudah dimulai sejak zaman Rasulullah saw. Tujuan wakaf adalah sebagai sarana ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah swt, melalui penyaluran harta bagi kepentingan masyarakat umum. Sebagai salah satu bentuk *muamalah* dalam agama islam, pada perkembangannya perlu dirumuskan aturan tentang wakaf oleh ulama ahli fikih pada masanya seperti para imam madzhab dalam merumuskan hukum wakaf.<sup>3</sup>

Regulasi tentang wakaf dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, kehadiran

---

<sup>3</sup> Dara Puspita, *Analisis Pengelolaan Wakaf Tunai di Badan Wakaf Indonesia Sumatera Utara Tahun 2020* (Medan : UINSU Repository, 2020), hal. 5

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ini semakin menjamin dan memperkuat legalitas harta wakaf di Indonesia, mengatur pendaftaran dan pengelolaan harta wakaf dengan tetap berpedoman pada syariat islam, adanya Undang-Undang ini dapat mengawal berlakunya syariat tentang wakaf di Indonesia. Oleh karena itu pelaksanaan wakaf di Indonesia harus sesuai dengan ketentuan dalam Undang -undang tersebut. <sup>4</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dijelaskan bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk menyerahkan sebagian hartanya unuk dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu/selamanya digunakan untuk sarana ibadah kepentingan umum menurut syariah. Berdasarkan penjelasan tersebut pelaksanaan wakaf harus dilaksanakan sesuai Syariah/hukum islam.<sup>5</sup>

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjelaskan bahwa wakaf dinyatakan sah berdasarkan undang-undang apabila memenuhi unsur-unsur wakaf. Unsur-unsur wakaf tersebut terdapat pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yaitu wakif, nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf.

Wakaf kolektif untuk pembebasan tanah wakaf saat ini mulai banyak diadakan oleh panitia wakaf. Praktik wakaf ini dilakukan oleh panitia pembebasan tanah wakaf untuk masjid, pesantren, madrasah, dan sarana ibadah/sosial lainnya. Panitia wakaf tersebut memfasilitasi para donatur untuk melakukan wakaf secara kolektif. Kolektif dalam praktik wakaf ini artinya harta

---

<sup>4</sup> Fikri Ardiansah, *Strategi Penghimpunan Dana Wakaf Tunai di Masjid Taqwa Magelangan Ganjar Asri Metro Barat* , ( Metro : 2020), hal. 2

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

wakaf dititipkan/dikumpulkan kepada panitia wakaf kemudian digunakan untuk pembelian sebidang tanah kemudian diwakafkan.<sup>6</sup>

Nahdlatul Ulama Ranting Tiudan merupakan salah satu organisasi masyarakat di Desa Tiudan yang mengadakan program wakaf kolektif untuk pembebasan tanah wakaf. Nahdlatul Ulama Ranting Tiudan membentuk panitia pembebasan tanah wakaf NU Ranting Tiudan untuk melaksanakan program wakaf ini.

Dalam pelaksanaan wakaf kolektif ini, wakif menyerahkan sebagian hartanya berupa uang secara kolektif untuk pembebasan tanah wakaf, kemudian dilakukan pencatatan siapa saja wakif yang terlibat dalam program wakaf kolektif tersebut. Pelaksanaan wakaf kolektif tersebut dilakukan dengan metode *fundraising*. *Fundraising* merupakan kegiatan penggalangan dana dengan mengajak seseorang mewakafkan hartanya sesuai dengan kemampuannya. Dengan adanya *fundraising*, ini memudahkan masyarakat untuk berwakaf. Sesuai dengan kemampuannya.<sup>7</sup>

Kemudahan dalam praktik kolektif ini yaitu seseorang dapat berwakaf sesuai kemampuan masing-masing. Pemahaman masyarakat tentang wakaf pada umumnya yang masih terbatas pada wakaf harta tidak bergerak seperti tanah, menjadikan hanya sedikit masyarakat yang mewakafkan hartanya karena harga

---

<sup>6</sup> Della Haerunisa, et al. *Collective Endowments; Perspective of Islamic Law and Positive Law in the Construction of Mosques*.(t.t.p. Al-Akhbar: Jurnal Ilmiah Keislaman 2023), hal 60

<sup>7</sup> Miftahul Huda, *Manajemen Fundraising Wakaf: Potret Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dalam Menggalang Wakaf*. (Ponorogo : *Justicia Islamica* ,2014),hal. 10

tanah yang mahal. Dengan wakaf kolektif ini memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin berwakaf tetapi masih memiliki harta yang terbatas.<sup>8</sup>

Wakif dalam program wakaf kolektif dalam pembebasan tanah wakaf NU di Desa Tiudan Kecamatan Gondang ini berjumlah 159 orang. Pelaksanaannya berlangsung selama 3 bulan dari bulan Desember 2023 hingga Februari 2024. Dalam tempo waktu tersebut pembebasan tanah wakaf dapat terlunasi. Pembelian tanah wakaf dilakukan oleh panitia pembebasan tanah wakaf NU Ranting Tiudan kemudian dilaksanakan ikrar wakaf di KUA Kecamatan Gondang, Dan diterbitkan Akta Ikrar Wakaf Nomor WT.2/13/XII/2023 dengan wakif Bapak Zainul Mufti, selaku pemilik Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut. Nazhir Nahdlatul Ulama Ranting Tiudan, peruntukan harta wakaf untuk Lembaga Pendidikan Islam dan kesejahteraan umum, dan *Mauquf bih* (Objek Wakaf) berupa tanah seluas 51,5 ru.<sup>9</sup>

Penunjukkan wakif dalam ikrar wakaf di atas dilakukan untuk mempermudah proses administrasi pendaftaran harta wakaf, karena objek wakaf berupa tanah telah dibeli oleh 159 orang yang berwakaf secara kolektif. Untuk mempermudah proses pendaftaran panitia wakaf tanah NU, Pengurus NU Ranting Tiudan, masyarakat yang berwakaf secara kolektif beserta seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan wakaf kolektif ini bersepakat menunjuk Bapak Zainul Mufti sebagai wakif, karena ia merupakan pemilik Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut.

---

<sup>8</sup> Della Haerunisa, et al. *Collective Endowments; ...*, hal. 63

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Zainul Mufti selaku Ketua Nahdlatul Ulama Ranting Tiudan

Paparan dan penjelasan di atas menjadi alasan peneliti untuk meneliti bagaimana pelaksanaan wakaf kolektif dalam pembebasan tanah wakaf pada tanah wakaf NU di Desa Tiudan Kecamatan Gondang, dan menjelaskan tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Hukum Islam mengenai pelaksanaan wakaf kolektif yang diadakan oleh Nahdlatul Ulama Ranting Tiudan. Adapun judul dari penelitian ini adalah **“Analisis Wakaf Kolektif dalam Pembebasan Tanah Wakaf Ditinjau dari Undang–Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Hukum Islam”**

#### **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana pelaksanaan wakaf kolektif pada tanah wakaf NU di Desa Tiudan Kecamatan Gondang?
2. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengenai pelaksanaan wakaf kolektif pada tanah wakaf NU di Desa Tiudan Kecamatan Gondang?
3. Bagaimana tinjauan hukum islam mengenai pelaksanaan wakaf kolektif pada tanah wakaf NU di Desa Tiudan Kecamatan Gondang?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian dan fokus penelitian yang dijelaskan di atas, tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan wakaf kolektif pada tanah wakaf NU di Desa Tiudan Kecamatan Gondang.

2. Untuk mengetahui tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengenai pelaksanaan wakaf kolektif pada Tanah Wakaf NU di Desa Tiudan Kecamatan Gondang.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam mengenai wakaf kolektif yang dilaksanakan di tanah wakaf NU Desa Tiudan Kecamatan Gondang.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, peneliti sangat berharap dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, baik dalam aspek teoritis maupun praktis. Manfaat penelitian ini sesuai dengan fokus penelitian di atas diharapkan peneliti mencakup hal-hal berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat menghasilkan kemanfaatan, dalam menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai wakaf, khususnya tentang pelaksanaan wakaf secara kolektif, mengetahui bagaimana tinjauan undang–undang dan hukum islam terhadap pelaksanaan wakaf kolektif. Selain itu, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat berguna sebagai sumber rujukan atau referensi bagi peneliti selanjutnya. Serta memberikan tambahan wawasan bagi peneliti selanjutnya dalam memahami atau mengkaji penelitian tentang topik terkait.

##### **2. Manfaat Praktis**

Selain manfaat secara teoritis, terdapat pula manfaat praktis dari penelitian ini yang diharapkan oleh peneliti. Manfaat praktis ini berupa masukan terhadap beberapa pihak terkait, yaitu :

a. Bagi panitia wakaf

Peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi panitia wakaf yang melaksanakan program wakaf kolektif sebagai sarana evaluasi mengenai praktik wakaf kolektif, dan mengetahui bagaimana menambah wawasan dan pengetahuan tentang prosedur wakaf kolektif sesuai peraturan perundang-undangan dan hukum islam.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti berharap penelitian ini dapat dijadikan sumber rujukan, bagi peneliti selanjutnya dengan subjek penelitian serupa namun metode dan Teknik analisis yang berbeda, sehingga proses pengkajian terus berlanjut dan berkembang hingga mencapai hasil optimal.

## **E. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari adanya kesalahan dalam penafsiran istilah baik dari penguji dan pembaca pada umumnya serta memudahkan pemahaman terhadap judul yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis perlu memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul. Penegasan istilah dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Penegasan Konseptual

a. Wakaf Kolektif

Dalam bahasa Arab, wakaf kolektif terdiri dari dua suku kata "*waqf*" dan "*jama'i*". *Waqf* berarti menahan harta dari segala bentuk transaksi dan mendistribusikan manfaatnya untuk kebajikan (yang diinginkan wakif), sementara kata *jama'i* bernisbat kepada jama'ah.

Jama'ah menurut Ibnu Manzhur berarti sekumpulan orang. Sehingga wakaf *jama'i*/ kolektif dapat diartikan suatu perbuatan yang dilaksanakan oleh lebih dari satu orang dalam menahan hartanya dari segala bentuk kegiatan transaksional dan mendistribusikan manfaatnya pada tujuan kemaslahatan umat.<sup>10</sup>

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara wakaf *fardi* dan wakaf *jama'i* dalam jumlah wakif. Dalam wakaf *fardi*, wakif hanya satu orang, adapun dalam wakaf *jama'i*, wakif terdiri dari dua orang atau lebih.

## 2. Penegasan Operasional

Pengertian operasional “Analisis Wakaf Kolektif dalam Pembebasan Tanah Wakaf dalam Pembebasan Tanah Wakaf Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Hukum Islam” berdasarkan penegasan konseptual di atas, adalah analisis peraturan perundang-undangan di Indonesia dan hukum islam terhadap temuan fakta di lapangan dalam pelaksanaan wakaf kolektif yang dilaksanakan oleh panitia wakaf tanah NU di Desa Tiudan Kecamatan Gondang.

## F. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis sehingga dapat memudahkan proses penelitian dan pemahaman pada permasalahan yang ada.

---

<sup>10</sup> Dewi Kurniawati, “Implementasi Wakaf Jama'i ( Kolektif) dan Edukasi Masyarakat dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Masjid Jami' Nurul Anwar Kampung Santri Desa Klebet Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang)”, Skripsi dalam <http://repository.uinbanten.ac.id/8922/>, diakses 5 November 2023, hal. 14

Penulisan skripsi ini terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, gambaran masing– masing bab sebagai berikut :

Pertama, bagian formalitas terdapat halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar lampiran, abstrak, dan daftar isi.

Kedua bagian isi, BAB I Pendahuluan, bab ini berisi uraian tentang desain penelitian yang menjelaskan konteks penelitian, fokus penelitian tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II Kajian Pustaka bab ini terdapat dua subbab, subbab pertama berisi tentang kajian teori yang mencakup problematika, wakaf mulai dari definisi wakaf, macam-macam wakaf, syarat dan rukun wakaf, tujuan dan fungsi wakaf, peran dan kedudukan nazhir, prosedur perwakafan sesuai undang-undang wakaf. Undang–Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, hukum islam. Subbab kedua berisi tentang penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

BAB III Metode Penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian yang terdiri dari paparan data dan temuan penelitian mengenai problematika wakaf kolektif dalam pembebasan tanah wakaf yang diadakan oleh panitia pembebasan tanah wakaf NU Ranting Tiudan.

BAB V Pembahasan. berisi tentang pembahasan yang sesuai dengan fokus

penelitian, yang terdiri dari pelaksanaan wakaf kolektif dalam pembebasan tanah wakaf, tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengenai pelaksanaan wakaf kolektif pada tanah wakaf NU di Desa Tiudan Kecamatan Gondang, tinjauan hukum islam mengenai pelaksanaan wakaf kolektif pada tanah wakaf NU di Desa Tiudan Kecamatan Gondang.

Bab VI Penutup, yaitu merupakan bab penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian, kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan. Kemudian juga mencakup saran yang diberikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang sudah dilakukan.

Bagian ketiga penelitian ini yaitu berisi daftar pustaka, lampiran–lampiran, dan profil penulis.